

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 22 Nopember 2016

Nomor

: 2539.6/EXT-MUTU/XI/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD AAS

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : UD AAS

No TDI

: No. 503.25/022/TDI/2016

Alamat

Dukuh Jayan RT 001 / RW 005, Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten

Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 03 – 05 Nopember 2016

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Tembusan :

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
- Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :



PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI UD AAS Nomor: 2539.6/EXT-MUTU/XI/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

· UD AAS

Alamat Kantor

: Dukuh Jayan RT 001 / RW 005, Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten

b.

Klaten, Provinsi Jawa Tengah

c. No. Izin TDI

: No. 503 25/022/TDI/2016

d. Kapasitas dan Produk

: Industri Furniture dari Kayu dan Rotan = 2,000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 03 - 05 Nopember 2016

f. Jenis Kegiatan

· Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-451

h. Tanggal Terbit

· 22 November 2016

Tanggal Berakhir

: 21 November 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan

dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2016

Wakil Direktur



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 173.3/SKEP-MUTU/XI/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD AAS JAWA TENGAH

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0431a.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 antara UD AAS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

UD AAS dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu

berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada

TDI

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD AAS dengan No.

LVLK-003/MUTU/LK-451, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal

22 Nopember 2016 sampai dengan 21 Nopember 2022.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA :

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada UD AAS.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 22 Nopember 2016

LIVEK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

h. Tim Pengambil :

1. Ir. Didik Heru Untoro Keputusan

2. Ir. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : UD. AAS

b. Nomor & Tanggal SK : 2538.31/EXT-MUTU/XI/2016 Tanggal 22 Nov. 2016

c. Alamat Kantor Pusat : Dukuh Jayan RT.001/RW.005, Desa Jombor,

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten,

Provinsi Jawa Tengah.

d. Alamat Lokasi Pabrik : Dukuh Jayan RT.001/RW.005, Desa Jombor,

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten,

Provinsi Jawa Tengah.

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus

➤ Bpk. Joko Sriyanto = Pemilik/Pimpinan

g. Izin Industri

Nomor Perizinan	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Keterangan
SK. TDI dari Ka. Kantor			
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Industri Furniture		
Pemerintah Kabupaten Klaten,	dari kayu dan rotan	2.000	Aktif
TDI Nomor: 503.25/022/TDI/2016	(KBLI 31001)		
tanggal 21 Oktober 2016.			

h. Kategori Industri : TDI



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	3 November 2016, Rumah Pak Joko S./ Kantor Administrasi UD. AAS	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. AAS b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	3 – 5 November 2016 Kantor dan Pabrik UD. AAS	Verifikasi Dokumen dan Data Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	05 November 2016 R Rumah Pak Joko S./ Kantor Administrasi UD. AAS	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. AAS. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 November 2016 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. AAS "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 10



(4) Resume Hasil Penilaian:


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memilik izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adal	ah produsen yang me	miliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	UD. AAS merupakan usaha perorangan di bidang furniture dengan dasar legalitas industry berupa Tanda Daftar Industri. UD. AAS belum mendeklarasikan pendirian perusahaannya dalam bentuk Akta pendirian, sehingga verifikasi dilakukan dengan bukti KTP pemilik usaha, yaitu Bapak Joko Sriyanto, pemegang KTP Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Identitas Kependudukan: 331011070700005.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	UD. AAS Furniture memiliki SIUP Nomor: 503.16/316/PK.P/2016 tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten. Tersedia Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Pada kegiatan sertifikasi, ditemukan adanya jenis kegiatan usaha yang kurang tepat dengan lingkup Tanda Daftar Industri yang dicantumkan dalam informasi izin gangguan. Oleh karena itu dilakukan perubahan atas izin gangguan yang masih berlaku dibuktikan dokumentasi pengurusan izin dimaksud dari instansi yang berwenang berupa tanda terima.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan untuk Perusahaan Perorangan (PO) yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan nomor TDP: 11.12.5.47.09449 Tanggal 29 September 2016, sebagai pembaharuan ke-02		
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Pemilik perusahaan perorangan UD. AAS, yaitu Bapak Joko Sriyanto diketahui terdaftar sebagai wajib pajak dibuktikan kartu NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP: 08.933.412.2-525.000		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dan sudah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, yaitu dengan Bukti Penerimaan Nomor: 660.1/615/22/2016 Tanggal 20 September 2016.		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD. AAS/Bapak Joko Sriyanto memiliki dokumen Tanda Daftar Industri sebagaimana perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan Nomor TDI: 503.25/022/TDI/2016 tanggal 21 Oktober 2016.		

Halaman 4 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan ı		
Indikator 1.2.1. Importir adalah		ki izin yang sah
Verifier	Memenuhi	UD. AAS hanya menggunakan bahan baku local berupa kayu
Dokumen identitas importir.	TVICITICITATII	gergajian dari pemasok kayu rakyat, dan tidak ada kayu
Donamen identities important		gergajian impor.
Indikator 1.2.2. Importir memil	iki sistem uji tuntas (d	
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak perlu melakukan Uji Tuntas (due diligence),
Verifier Panduan/pedoman/		karena UD. AAS tidak melakukan impor.
prosedur pelaksanaan dan		·
bukti pelaksanaan sistem uji		
tuntas (due diligence)		
importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam b	entuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok mem	iliki akte notaris pem	bentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok,
a. Akte notaris pembentukan		sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	UD. AAS bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok,
Kelompok		sehingga tidak perlu audit anggota kelompok.






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan		kasan Justifikasi	
Kriteria 2. 1. Keberadaan da olahannya.	ın penerapan sistem	penelusuran bahan baku	u (termasuk kayı	u impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mai	mpu membuktikan ba	nwa bahan baku yang diter	rima berasal dari	sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian		dokumen kontrak suplai k beli. Seluruh bahan baku Plywood) diperoleh dari IP dengan bukti dokumen p	ı berupa kayu ola PHHK lain dan pe	ahan (gergajian dan dagang kayu olahan
		kontrak.		
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dan dilengkapi dengan do sah, rentang verifikasi 3 bu Jenis Pasokan Jenis	dokumen angkuta	in hasil hutan yang istOkt. 16). Realisasi
angkutan hasil hutan			<u> </u>	M3 ∑ Nota
yang sah		• •	Nota Toko Nota Angkutan	6.4884 5 5.6663 1 12.1547 6
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bah dokumen angkutan hasil h bahan baku di lapangan h dan ukuran) dengan dokume volume di dalam dokume sesuai dengan catatan/la sama. Tidak ada pengguna	hutan yang sah. harus sesuai ant okumen. Jumlah nen angkutan ha laporan mutasi p	Hasil uji petik stock ara fisik kayu (jenis batang/keping dan sil hutan yang sah
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan dan sebagai bahan baku indust	•	yu bekas bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan dal lainnya sebagai bahan baku	•	•
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok menerbitkan Dk terhadap pemasok yang n yang ditunjuk untuk berta terhadap dokumen DKP ya bukti surat penunjukan). kepada pemasok yang mer	menerbitkan DKP tanggung jawab yang diterima dar Tersedia laporar	P. Tersedia personel dalam pemeriksaan ri pemasok (beserta



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Verifier	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB karena sudah cukup terverifikasi melalui			
g. Informasi terkait VLBB	'	keberadaan DKP dan laporan pengecekannya.			
untuk pemasok yang		paragram, paragr			
belum memiliki SLK/S-					
PHPL/DKP					
THE DICT					
		va kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
a. Pemberitahuan Impor		baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
Barang (PIB).					
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
b. Bill of Lading.		baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
c. Packing List (P/L).		baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
d. Invoice.		baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
e. Dokumen Deklarasi	•	baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
Kesesuaian Pemasok untuk		, , , ,			
kayu impor.					
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
f. Bukti pembayaran bea		baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
masuk bila terkena bea		and the same of th			
masuk.					
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
g. Dokumen lain yang relevan	Non Apricable	baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
(diantaranya CITES) untuk		baka berapa kaya gergajian locar jenis wilitan			
jenis kayu yang dibatasi					
perdagangannya.					
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan			
	Non Aplicable				
,		baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.			
Impor dan produk					
turunannya.					






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak			Ringkas	an lucti	fikaci	
Kitteria/markator/ vermer	Diterapkan	Ringkasan Justifikasi					
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	•	lusur	an kayu.				
Verifier	Memenuhi	Lap	oran hasil pro	duksi sesuai	i dengai	n catatan / lap	oran mutasi
a. Laporan Produksi			•	ubungan ya	ng logi:	s antara input-	output dan
Hasil Olahan.		ren	demen.			0.11	
			Bulan	Jenis BBI	Input BBI (M3)	Output komponen (M3)	R%
			Agst-Okt. 16	Gergajian	3.5655		65.17
				Plywood	5.4521 9.0176		86.16 77.86
Verifier	Memenuhi	Ioni	Grand			usaha indust	
b. Produksi industri tidak	Wiemenum		•	_		elebihi kapasit	
melebihi kapasitas			itee yang diizi		aak iiic	ziebiiii kapasiki	из ргочика
produksi yang				Realisasi 3	3 bln	Kapasitas Izin	Utilitas
diizinkan.		J	enis Produk	(M ³)		(M³/tahun)	(%)
		F	urniture Kayu	7.0208		2000	0.35
Verifier	Non Aplicable	Tida	ık ada produk	si UD. AAS y	ang me	nggunakan kay	u lelang.
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.							
Verifier	Memenuhi	Dok	umen Catata	an / lapora	an mut	asi kayu sesi	uai dengan
d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu		dok	umen penduk	ung			
Indikator 2.1.4. Proses pengo rumah tangga)	lahan produk melalu	i jasa	dengan piha	ak lain (indi	ustri lai	n atau pengra	jin/industri
Verifier	Non Aplicable	Tida	ık ada neniasa	an nroses n	roduksi	yang dilakukar	oleh LID
a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Apricable	AAS		ian proses p	TOddka	yang anakakai	roicir ob.
Verifier	Non Aplicable			an proses p	roduksi	yang dilakukar	n oleh UD.
b. Kontrak jasa pengolahan	•	AAS				, 0	
produk antara auditee							
dengan pihak penyedia							
jasa (pihak lain).							
Verifier	Non Aplicable			an proses p	roduksi	yang dilakukar	n oleh UD.
c. Berita acara serah terima		AAS					
kayu yang dijasakan. Verifier	Non Anlinable	T: de	li ada nanisas		:میلیامی	وماريامانام	a alah UD
d. Ada pemisahan produk	Non Aplicable	AAS		ian proses p	roduksi	yang dilakukar	i olen ob.
yang dijasakan pada		AAS	•				
perusahaan penyedia jasa.							
Verifier	Non Aplicable	Tida	ık ada penjasa	an proses p	roduksi	yang dilakukar	n oleh UD.
e. Adanya pendokumentasian	,	AAS		. '		- -	
bahan baku, proses dan							
produksi dan ekspor							
apabila ekspor dilakukan							
melalui industri penyedia							
jasa.							

Halaman 8 dari 10






internation	al PINNUI	UAGUNG LESTARI				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi				
	·	hasil produksi dengan tujuan domestik				
	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.					
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan				
Dokumen angkutan hasil		tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil				
hutan yang sah.		hutan yang sah.				
		Bulan Jmlh Inv. Jmlh Item Vol. Jmlh				
		(Set) (Set) (M3) (PCS)				
		Agst. 16 0 0 0 0				
		Sept. 16 1 17 2.0598 65				
		Okt. 16 0 0 0 0 0 Total 1 17 2.0598 65				
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	olohon untuk oksnor					
	•	kanar harus mamanuhi kasasusian dakuman Dambaritahuan				
	kayu olanan untuk e	kspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan				
Ekspor Barang (PEB). Verifier	Nian Andradala	LID AAC halomanda haradatan aloman Calomik madaalaa laadaanad				
a. Produk hasil olahan kayu yang	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY				
diekspor.		PO RE PIOVIIISI DIT				
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Trom remodele	PO ke Provinsi DIY				
(PEB).						
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
c. Packing list (P/L).	·	PO ke Provinsi DIY				
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
d. Invoice.		PO ke Provinsi DIY				
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
e. Bill of Lading (B/L).		PO ke Provinsi DIY				
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
f. Dokumen V-Legal untuk		PO ke Provinsi DIY				
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.						
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan	Non Apricable	PO ke Provinsi DIY				
Surveyor) untuk produk yang						
wajib verifikasi teknis.						
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
h. Bukti pembayaran bea keluar		PO ke Provinsi DIY				
bila terkena bea keluar.						
Verifier	Non Aplicable	UD. AAS belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai				
i. Dokumen lain yang relevan		PO ke Provinsi DIY				
(diantaranya: CITES) untuk						
jenis kayu dibatasi						
perdagangannya. Kriteria 3 3 Pemenuhan neng	gunaan Tanda V- Lega					
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.						
Verifier		LID AAS holum momiliki sartifikat SLK dan holum ada sub				
	Non Aplicable	UD. AAS belum memiliki sertifikat SLK, dan belum ada sub				
Tanda V-Legal yang		lisensi penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum ada				
dibubuhkan sesuai ketentuan.		penerapan tanda V-Legal pada produk maupun dokumen				
		penjualan.				

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)					
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pro	sedur dan implement	asi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-h	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan ber	serikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.			
	katan Kerja Bersama	(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak			
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI	yang mempekerjakan	karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	UD. AAS memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga belum wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Meskipun demikian sudah terdapat peraturan perusahaan dan disahkan oleh Direktur UD. AAS.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Karyawan aktif UD. AAS berjumlah 6 (enam) orang, dan diketahui dari tanggal dan tahun lahir dari masing-masing pekerja, diketahui karyawan termuda usia adalah berumur 33 tahun, dengan demikian tidak ada karyawan di bawah usia 18 tahun.			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2016 di UD. AAS memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **21** (dua puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian UD. AAS dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7.

Halaman 10 dari 10